

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN WIDYA BHAKTI



INFORMASI / PENDAFTARAN :

Jl. Bojana Tirta III (Komp. Stadion Bea dan Cukai)
Pisangan Timur, Jakarta Timur 13230
Telp. (021) 4707314 Fax. 47880247 HP. 08561418505
E-mail : lppwidyabhakti@yahoo.co.id
Website : www.widyabhakti.co.id

DIKLAT AHLI KEPABEANAN (CUSTOMS BROKER)

Pasal 29 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan menyebutkan bahwa dalam hal importir atau eksportir tidak dapat melakukan pengurusan dokumen di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, mereka dapat menguasakannya kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK). Di dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 008/PP/2009 disebutkan bahwa PPJK harus berbentuk Badan Hukum dan harus mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ahli Kepabeanaan.

Tujuan pendidikan ini adalah untuk menyediakan Ahli-ahli Kepabeanaan yang sangat dibutuhkan masyarakat usaha khususnya dibidang impor dan ekspor.

APAKAH DIKLAT AHLI KEPABEANAN ITU ?

Pendidikan dan Pelatihan Ahli Kepabeanaan bagi masyarakat pengguna jasa kepabeanaan dimaksudkan sebagai sarana sistematis untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dibidang teknis Kepabeanaan berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1995/ UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan peraturan pelaksanaannya.

MENGAPA AHLI KEPABEANAN DIPERLUKAN ?

- Berdasarkan UU Kepabeanaan, Sertifikat Ahli Kepabeanaan adalah merupakan salah satu persyaratan untuk mendirikan suatu Badan Hukum yang bertindak sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK).
- Bagi para pengusaha lainnya, keberadaan personil yang berkualifikasi sebagai Ahli Kepabeanaan dapat lebih mempermudah pengurusan dokumen impor dan ekspor khususnya yang ada kaitannya dengan instansi Bea dan Cukai.

APA TUJUAN DISELENGGARAKAN DIKLAT ?

Untuk mempersiapkan pada peserta diklat menuju ujian negara Ahli Kepabeanaan (BPPK) Departemen Keuangan cq. Pusdiklat Bea dan Cukai.

SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI DIKLAT ?

Importir, Eksportir, Freight Forwarder, EMKL/EMKU, Pengusaha Jasa Titipan Pengusaha Kawasan Berikat dan Gudang Berikat, Perusahaan Pelayaran/ Penerbangan, Konsolidator, PPJK, Pengusaha Industri lainnya, dan perorangan yang berminat serta pemerhati di bidang kepabeanaan.

SIAPA YANG MENJADI INSTRUKTUR ?

Widyaswara pada Pusdiklat Bea dan Cukai, Pejabat Struktural pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Profesional.

APA YANG DIPELAJARI DALAM DIKLAT ?

Perundang-undangan Kepabeanaan, Klasifikasi Barang berdasarkan BTBML, Sisdur Kepabeanaan di bidang Impor dan Ekspor, Sistem Nilai Pabeaan, Tempat Penimbunan Berikat, Fasilitas Kepabeanaan, Prosedur Penyetoran, Pengambilan dan Penagihan, Sanksi Keberatan dan Banding, Peraturan Larangan dan Pembatasan, Pengisian PIB/PEB.

BAGAIMANA UJIAN DAN SERTIFIKASINYA ?

Ujian Calon Ahli Kepabeanaan diselenggarakan 3 kali setiap tahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober. Sertifikat Ahli Kepabeanaan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan.


DIMANA TEMPAT PELATIHAN ?

- Kelas Reguler : Senin - Jum'at (17.00 - 21.30), Telp. (021) 470 7314, Fax. (021) 4788 0247. Pusdiklat Bea dan Cukai, Jl. Bojana Tirta III Pisangan Timur, Jakarta Timur.
- Kelas Eksekutif : Sabtu / Sabtu-Minggu (07.45 - 16.30), Telp. (021) 5227212-13, Fax. (021) 522 8535. Graha TTH, Jl. Guru Mughni No. 106 Casablanca, Jakarta Selatan 12930.

BERAPA BIAYA PELATIHAN ?

Lama Pendidikan	:	135 tatap muka @ 1,5 jam	
Biaya	:	a. Kelas Reguler	Rp. 7.800.000,-
		b. Kelas Eksekutif	Rp. 8.990.000,-

DENAH KELAS REGULER



DENAH KELAS EKSEKUTIF

